



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN D.I. YOGYAKARTA

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
Telepon : (0274) 884662, 4477053, Fax : (0274) 4477052, WEBSITE : yogyakarta.bsip.pertanian.go.id
email : bsip.yogyakarta@pertanian.go.id

Nomor : ~~13~~- 722 /HM.130/H.12.14/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Tahunan PPID BPSIP Yogyakarta

30 Januari 2025

Yth.
PPID Utama Kementerian Pertanian
Cq. Pelaksana Harian PPID Utama
di
Jakarta

Sehubungan dengan penerapan keterbukaan informasi publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Tahun 2024 PPID BPSIP Yogyakarta, dengan rincian terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Mengetahui,
Kepala BPSIP Yogyakarta

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

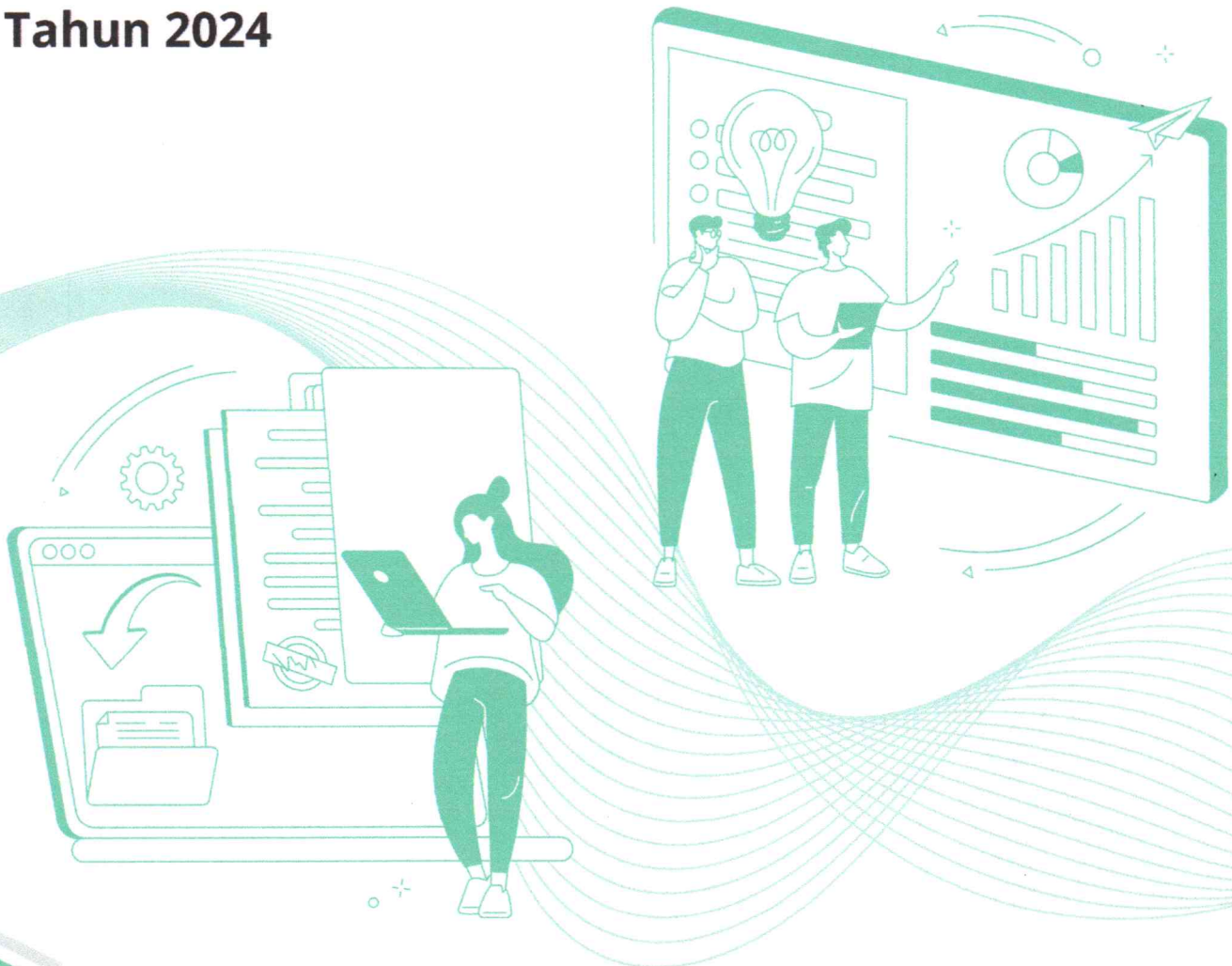


BSIP
YOGYAKARTA

BADAN
STANDARDISASI
INSTRUMEN
PERTANIAN

LAPORAN TAHUNAN

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
D.I Yogyakarta
Tahun 2024



AGROSTANDAR

STANDARD • SERVICES • GLOBALIZATION

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terselesainya penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan publik di BPSIP DIY.

Dalam rangka menjamin pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel, BPSIP DIY berupaya menyelenggarakan unit pelayanan publik yang menjamin kualitas pelayanan publik yang sesuai standar dan mendukung proses percepatan reformasi birokrasi. PPID BPSIP DIY berkomitmen penuh untuk terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan kegiatan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Semoga laporan tahunan ini memberikan manfaat.

Yogyakarta, Januari 2025

Kepala BPSIP Yogyakarta



Dr. Soelharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BPSIP DIY sebagai badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat serta menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. BPSIP DIY terus mengupayakan agar layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah. Selain itu, BPSIP DIY juga terus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh badan publik. Oleh karena itu, BPSIP DIY sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas bagi masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya.

B. Tujuan

PPID BPSIP DIY bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Visi dari PPID adalah terwujud dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik yang terbuka, bertanggung jawab, serta mudah diakses. Serta memiliki misi: 1) mendorong keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan, 2) mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab, dan 3) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Publik. Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID, selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

Berdasarkan Permentan No. 25 Tahun 2016 perubahan atas Permentan No. 32 Tahun 2011 bahwa PPID dibagi menjadi 2 yaitu PPID Utama dan PPID Pelaksana/Pembantu Pelaksana. Tugas PPID utama adalah pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyediaan server penyimpanan dokumen, monev pelaksanaan PID, dan penyediaan konteks elektronik. Sedangkan tugas PPID Pelaksana/Pembantu pelaksana adalah penyediaan hardware di UK/UPT, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasionalnya (biaya koneksi dan sebagainya) PPID berbasis Teknologi Informasi di UK/UPT, monev pelaksanaan PID, dan penyediaan konten elektronik. Sedangkan tugas dan fungsi PPID terkait dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2-11, pasal 8, 9, dan 10) adalah: 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana, 2) membuat daftar informasi publik, 3) melakukan pengujian konsekuensi, dan 4) membuat klasifikasi informasi publik.

Saat ini pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang interaktif, dialogis dan responsif perlu disikapi dengan dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemerintahan proaktif dan terbuka berusaha membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Pemerintah yang terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalis, pola pikir di kalangan birokrasi, namun termasuk reformasi sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-government*.

Untuk meningkatkan kualitas PPID ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya pemutakhiran SK PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan(DIK), dan koordinasi PPID Pusat/Utama dengan PPID Pelaksana di satuan kerja/UPT. Juga inovasi mekanisme pengelolaan informasi internal dan penyeragaman penerapan pelayanan informasi publik di tingkat pusat dan UPT.

III. PROSEDUR

A. Pendekatan

Kategori layanan publik dalam laporan ini merupakan layanan publik dan penyampaian informasi mengenai ijin PKL/magang, ijin penelitian, layanan perpustakaan, layanan UPBS, layanan dalam penyediaan benih, maupun layanan publik lainnya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan informasi publik BPSIP DIY merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada pemohon layanan publik yang datang secara langsung dan didata dalam buku tamu manual maupun *online*. Selain itu juga meliputi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasinya secara tidak langsung yaitu melalui aplikasi media sosial whatsapp, instagram dan email juga melalui aplikasi SiLayan dalam website PPID.

C. Permohonan Informasi

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permohonan informasi meliputi 2 hal yaitu : mekanisme permohonan informasi dan prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik.

IV. PELAKSANAAN PPID BPSIP DIY

A. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT BPSIP DIY adalah Kepala Balai.

Hingga saat penyusunan laporan ini, BPSIP DIY belum memiliki pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Operasional kegiatan dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP dengan melibatkan keterwakilan pejabat fungsional dan fungsional umum di seluruh bagian. Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan informasi publik BPSIP DIY Tahun 2024 dianggarkan dengan mata anggaran sebesar Rp 97.510.000,- yang mencakup kegiatan PPID dan layanan website.

B. Penyediaan Informasi Publik

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi. PPID BPSIP DIY telah menetapkan waktu pelayanan informasi publik yaitu Senin s.d. Jum'at pukul 09.00-15.00 WIB.

C. Sarana Prasarana Pendukung

Dalam upaya meningkatkan pelayanan penyampaian informasi publik, BPSIP DIY terus melakukan upaya pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan yang diinstruksikan dalam pemenuhan SAQ. Sarana prasarana tersebut meliputi ketersediaan lobi dan petugas pelayan informasi yang selalu *stand by*, ruang layanan PPID yang representative dilengkapi dengan materi informasi, formulir permohonan informasi yang lengkap termasuk formulir permohonan informasi dalam huruf braille, penunjuk arah dan jalur evakuasi, penyediaan akses jalan dan toilet bagi kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus, penunjuk arah dan ketersediaan area titik kumpul, ketersediaan alat pemadam kebakaran serta banner dan poster informasi terkait informasi layanan dan mekanisme permohonan informasi.

D. . Rangkaian Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Benchmarking Pengelolaan PPID dan Website

Kegiatan benchmarking pengelolaan PPID dan website dilaksanakan dengan mengunjungi Balai Besar Veteriner Wates pada 13 Februari 2024 dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yoma Kampus Magelang pada 16 Februari 2024. Kegiatan benchmarking dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persiapan dan upaya yang harus dilakukan untuk kegiatan pemeringkatan PPID Tahun 2025.

2. Zoom Meeting Persiapan Pengisian SAQ Pemeringkatan KIP

Kegiatan zoom meeting dalam rangka persiapan pengisian SAQ untuk pemeringkatan keterbukaan informasi publik dilaksanakan pada 15 Mei 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat BSIP dan diikuti oleh seluruh satker lingkup BSIP. Pada kegiatan tersebut, bertindak sebagai narasumber adalah pejabat fungsional pranata humas dari Biro Hukum dan Informasi Publik.

3. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik dilaksanakan pada 20 Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen dari PPID, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi dan juga komitmen seluruh karyawan/karyawati BPSIP DIY untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam seluruh layanan yang diberikan untuk masyarakat.

4. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP

Kegiatan dilaksanakan pada 21 s.d. 23 Mei 2024 bertempat di Loman Park Hotel Yogyakarta. Dalam sesi diskusi dan konsultasi, diketahui bahwa dalam pemeringkatan PPID, BPSIP DIY berada pada peringkat yang rendah yaitu peringkat ke 51 dari 52 satker/UPT Kementan. Hal tersebut disebabkan rendahnya nilai pemenuhan SAQ yaitu 6.23/100. Nilai SAQ yang sangat rendah disebabkan karena BPSIP DIY tidak mengupload evidence-evidence yang diminta dalam SAQ. Adapun untuk penilaian website relatif sudah baik yaitu 73/100.

5. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Peningkatan Website

Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dan peningkatan website dilaksanakan pada 17 s.d. 19 September 2024 dengan narasumber berasal dari Tim Data dan Informasi Sekretariat BSIP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan peran website BPSIP DIY dalam mendukung penderasan dan keterbukaan informasi publik. Dalam kegiatan tersebut juga diinformasikan mengenai tata cara pemasangan google *analytic*

6. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian diikuti oleh 8 PPID Pelaksana lingkup eselon I, 38 PPID Pelaksana lingkup eselon II dan 74 PPID pelaksana eselon III. Pada pemeringkatan tersebut BPSIP DIY mendapatkan peringkat ke 25 di lingkup PPID Pelaksana eselon III yang berjumlah 74 PPID Pelaksana.. Capaian peringkat tersebut meliputi nilai pemenuhan SAQ 92.75/100 dan penilaian website 89/100 dengan akumulasi nilai sebesar 92.00 dan predikat "Informatif".

7. Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penerimaan anugerah keterbukaan informasi publik diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian RI pada 6 Desember 2024 berlokasi di IPB Convention Centre, Bogor. Dalam kegiatan tersebut, BPSIP DIY menerima piagam penghargaan pemeringkatan PPID karena berhasil memperoleh predikat "informatif".

E. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

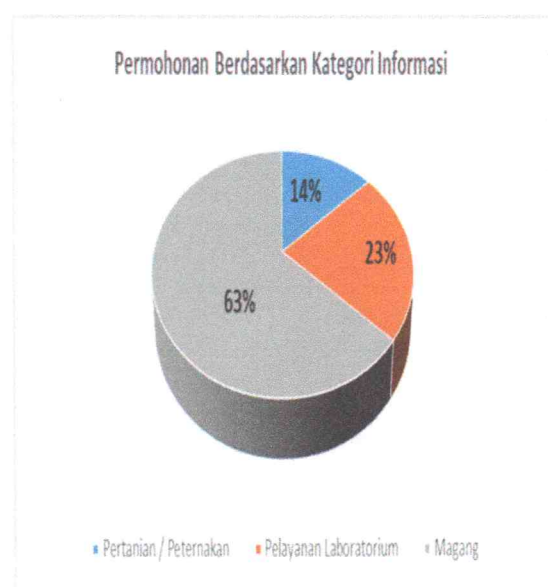
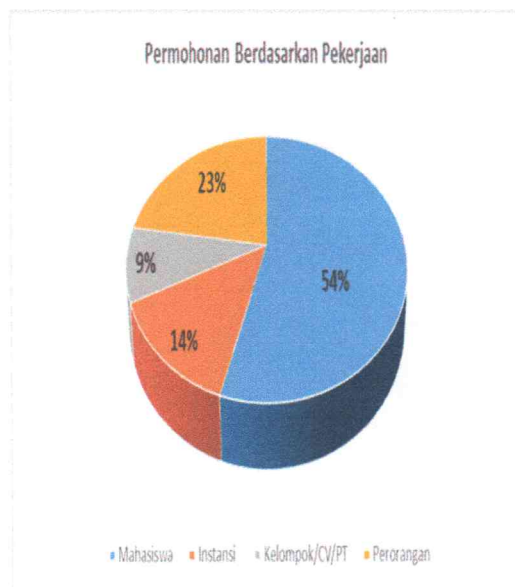
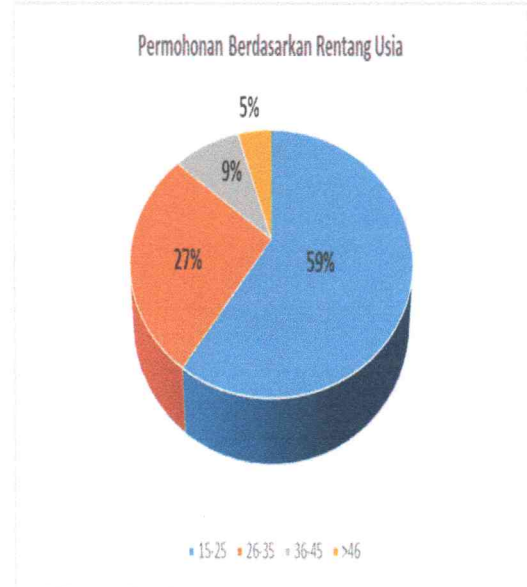
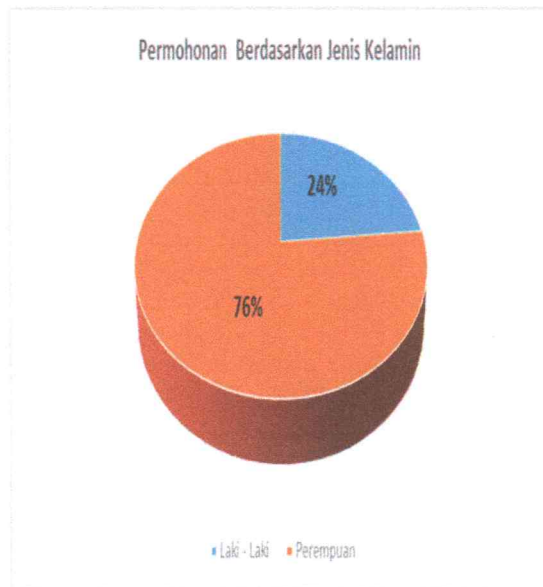
Permohonan informasi publik di BPSIP DIY dilakukan melalui berbagai media yaitu secara online melalui portal PPID, whatsapp, instagram dan secara offline melalui pengisian buku tamu yang telah disediakan di *front office*.

1. Portal PPID

Permohonan informasi publik melalui portal PPID selama tahun 2024 berjumlah 2 permohonan yaitu permohonan informasi terkait peta unsur hara Kabupaten Bantul (permohonan informasi diteruskan ke BPSDLP) dan permohonan informasi terkait penyediaan benih padi biosalin (permohonan informasi diteruskan ke BBP2SIP). Kedua permohonan informasi tersebut berasal dari instansi pemerintah/dinas.

2. Whatsaap

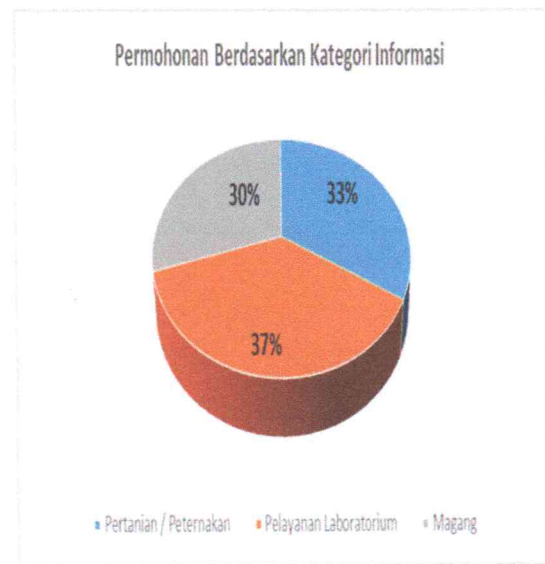
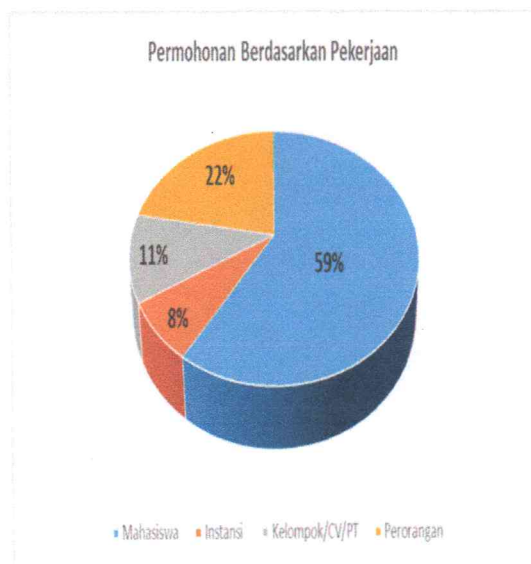
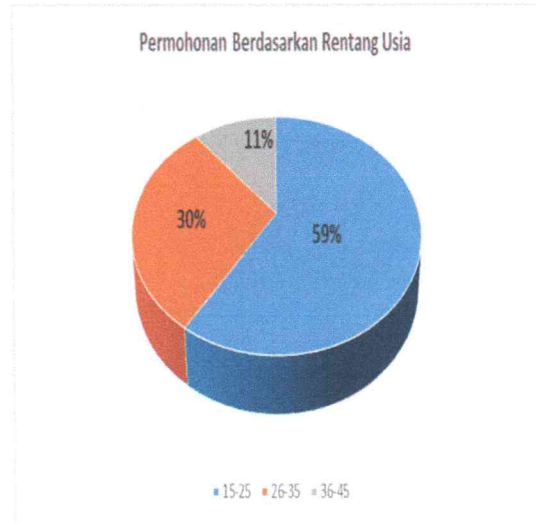
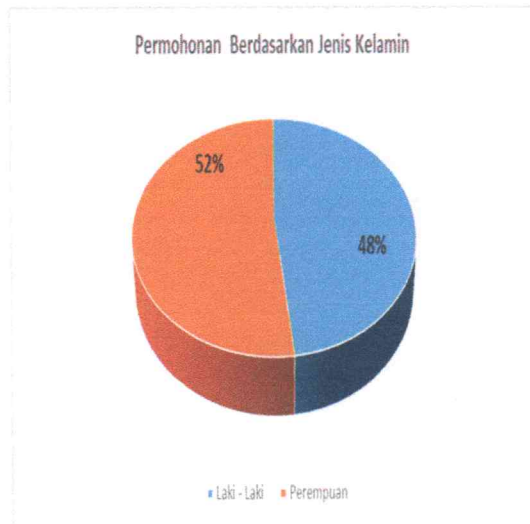
Permohonan informasi publik secara online melalui aplikasi whatsapp berjumlah 110 permohonan. Rekapitulasi disampaikan dalam diagram berikut :



Dari diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas permohonan informasi melalui whatsapp diajukan oleh laki-laki (76%), rentang usia 15-25 tahun (59%), pekerjaan mahasiswa/pelajar (54%) dengan kategori informasi terkait kegiatan magang (63%).

3. Instagram

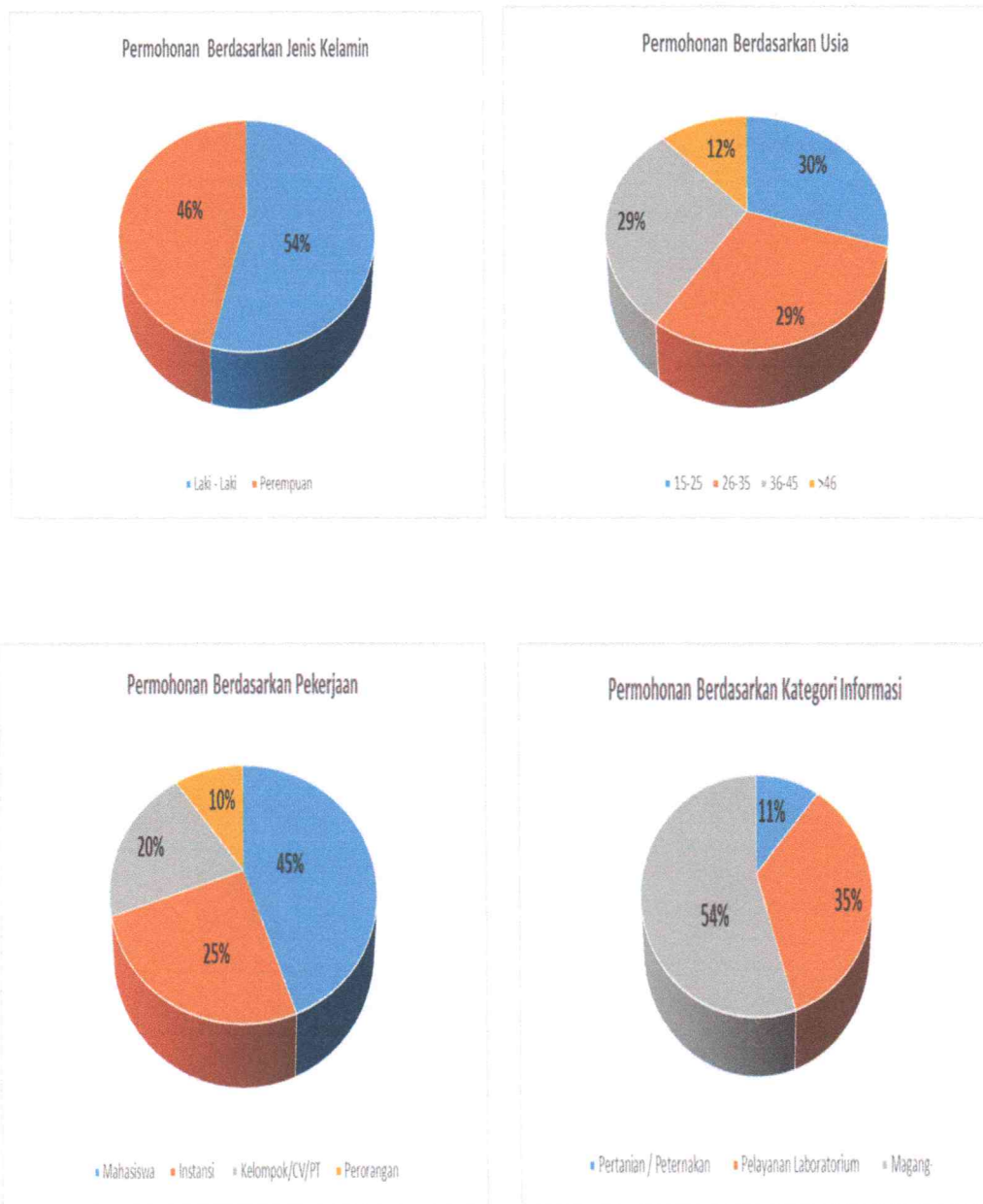
Permohonan informasi publik secara online melalui aplikasi instagram berjumlah 27 permohonan. Rekapitulasi disampaikan dalam diaaram berikut :



Dari diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas permohonan informasi melalui instagram diajukan oleh perempuan (52 %), rentang usia 15-25 tahun (59%), pekerjaan mahasiswa/pelajar (59%) dengan kategori informasi terkait kegiatan layanan laboratorium (37%).

4. Buku Tamu

Permohonan informasi publik secara *offline* yaitu pemohon datang secara langsung dan mengisi buku tamu berjumlah 1.008 permohonan. Rekapitulasi disampaikan dalam diaaram berikut :



Dari diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas permohonan informasi secara langsung (*offline*) diajukan oleh perempuan (54 %), rentang usia 15-25 tahun (30%), pekerjaan mahasiswa/pelajar (45%) dengan kategori informasi kegiatan magang (54%)

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

BPSIP DIY sebagai lembaga publik memahami peran dan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyampaikan informasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bagian dari amanah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Untuk itu, BPSIP DIY terus berkomitmen untuk dapat meningkatkan pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang terpercaya.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk terus dapat memberikan pelayanan terbaik, PPID BPSIP DIY membutuhkan dukungan dari seluruh elemen dan bagian dalam institusi. Selain itu, komitmen peningkatan pelayanan hendaknya didukung dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi atau disesuaikan dengan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk di antaranya yang berkebutuhan khusus.

DOKUMENTASI



Benchmarking pengelolaan website di Polbangtan Yoma dan Balai Besar Veteriner Wates



Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik



Sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 2020. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Yogyakarta, BPSIP Yogyakarta.
- Komisi Informasi Pusat. 2010. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Jakarta. Komisi Informasi Pusat
- Biro Hukum dan Informasi Publik. Peraturan Perundang-undangan Bidang Informasi Publik. Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2016. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Jakarta. Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2016. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Jakarta. Kementerian Pertanian.